PELANGGARAN DAN SANKSI HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFI DI INTERNET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Oleh

Lu'lu'ul Mahmudah

NIM. C06215002

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Progam Studi Perbandingan Mazhab

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Lu'lu'ul Mahmudah
NIM	: C06215002
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	: Pelanggaran dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

Lu'lu'ul Mahmudah

NIM. C06215002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lu'lu'ul Mahmudah NIM C06215002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 04 Desember 2020

Pembimbing,

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lu'lu'ul Mahmudah NIM.C06215002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Selasa tanggal 22 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M. Ag	Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197004161995032002	NIP. 197106052008011026

Penguji III	Penguji IV
Drs. H. Sumarkan, M. Ag	Adi Damanhuri, M. Si
NIP. 196408101993031002	NIP. 198611012019031010

Surabaya, 28 Desember 2020

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lu'lu'ul Mahmudah
NIM : C06215002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
E-mail address : lulukmahmudah15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

PELANGGARAN DAN SANKSI HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFI DI INTERNET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2021

Penulis

Lu'lu'ul Mahmudah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pelanggaran dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi di Internet Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana pelanggaran hukum hak cipta fotografi di internet? Dan bagaimana sanksi pelanggaran hukum hak cipta fotografi di internet menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui *editing, organizing,* dan *analizing*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola piker deduktif dan disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pelanggaran dan sanksi hukum hak cipta fotografi di internet. Selanjutnya data yang dihasilkan, diolah dan dianalisis menggunakan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta terhadap karya fotografi di internet termasuk perbuatan mengambil hak orang lain tanpa izin dan termasuk perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram seperti yang dijelaskan Hukum Islam. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelaggaran hak cipta fotografi di internet menurut hukum Islam adalah ta'zir karena tindak pelanggaran hak cipta fotografi di internet disamakan dengan konsep pencurian dalam Islam. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa tindak pelanggaran hak cipta fotografi di internet memenuhi unsur pelanggaran terhadap hak moral, hak ekonomi dan tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan. Hal tersebut disebabkan semakin mudahnya dalam mengakses internet diberbagai media maka untuk mengambil hak orang lain juga semakin mudah serta pelanggaran hak cipta fotografi termasuk delik aduan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pelaku pelanggaran hak cipta fotografi di internet tersebut diancam dengan Pasal 112 diancam penjara paling lama 2 tahun dan denda tiga ratus juta rupiah, Pasal 113 Ayat (3) didenda paling banyak satu miliar rupiah, dan Pasal 115 didenda paling banyak lima ratus juta rupiah. Dengan demikian tindakan mengambil hak orang lain tanpa izin secara normatife-yuridis bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang.

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk setiap pengguna media internet diharapkan tidak dengan bebas dalam menggunakan media internet. Diharapkan bagi masayarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan hak cipta fotografi di internet untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Diharapkan juga pemerintah untuk lebih meningkatkan peraturan mengenai hak cipta fotografi di internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

LEMBAR PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 6

D. Rumusan Masalah 7

E. Kajian Pustaka 7

F. Tujuan Penelitian 10

G. Kegunaan Hasil Penelitian 11

H. Definisi Operasional 11

I. Metode Penelitian 13

J. Sistematika Pembahasan 17

BAB II PELANGGARAN DAN SANKSI HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFIDI INTERNET PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN FATWA TENTANG HAK CIPTA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Hak Cipta Menurut Hukum Islam 19
1. Pengertian Hak Cipta Menurut Hukum Islam 19
2. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Islam 21
3. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta 22
4. Konsep Hak Cipta dalam Islam 23
5. Perlindungan Hak Cipta dalam Islam 25
6. Sanksi dalam Hukum Islam 26
B. Hak Cipta Menurut Fatwa MUI 30
C. Hak Cipta 36
1. Pengertian Hak Cipta 36
2. Hak yang Dimiliki Pencipta 37
3. Prinsip Dasar Hak Cipta dan Ruang Lingkupnya 39
4. Sifat Hak Cipta 41
5. Konsep Dasar Hak Cipta 41
6. Perlindungan Hak Cipta 42
D. Pelanggaran Hak Cipta Fotografi di Internet Menurut Undang-Undang 43
BAB III PELANGGARAN-PELANGGARAN HAK CIPTA FOTOGRAFI DI INTERNET
A. Hak Moral 55
1. Karya Fotografer Indonesia Dicuri Dan Menang Kontes Internasional 55
2. Saih Halilintar Mencuri Foto TMZ Terkait Kasus Kode Bryant 56
B. Hak Ekonomi 57
1. Kasus Pemakaian Foto Tanpa Ijin Karya Pencipta Lagu Burung Camar 57
2. Hak Cipta Foto, Pelajaran Penting Bagi Para Pemasar Digital .. 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hukumnya Mencuri Foto Online Shop di Instagram..... 61
6. Foto Dicomot untuk promosi, Blogger ini menggugat CFC Grande Karawaci 61

BAB IV ANALISIS PELANGGARAN DAN SANKSI HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFI DI INTERNET

A. Analisis Pelanggaran dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Menurut Hukum Islam.....62
B. Analisis Pelanggaran dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Menurut Undang-Undang 65
C. Persamaan Dan Perbedaan Pelanggaran Hukum Hak Cipta Fotografi di Internet Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Hak Cipta 69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....71
B. Saran 71

DAFTAR PUSTKA 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam etnik, suku bangsa, budaya, dan agama serta kekayaan yang melimpah di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai potensi negara ini, semua itu memerlukan adanya perlindungan yang memadai terhadap kekayaan intelektual khususnya ciptaan dan produk hak terkait yang lahir dari keragaman dan kekayaan tersebut. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan program komputer.[1]

Hak cipta merupakan salah satu bidang penting dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu, dan film atau senematografi. Karya-karya tersebut diciptakan oleh penciptanya baik secara sendiri maupun orang lain.[2] Hak cipta sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta mendapat perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak cipta secara tidak sah atau tanpa izin pencipta.

---

[1] Trias Palupi Kurnianingrum, "Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Negara Hukum*, No. 1, Vol. 6 (Juni, 2015), 94.
[2] Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak Cipta terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.[3] Hak moral dalam hak cipta berupa hak bagi pencipta untuk dicantumkan namanya pada hasil karya ciptanya dan hak untuk dijamin keutuhan karya ciptanya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Konsekuensi dari hak ekonomi adalah adanya larangan bagi pihak lain dalam bidang produksi/penggandaan dan penjualan produknya tanpa izin dari pencipta.

Perkembangan ekonomi, teknologi dan komunikasi sebagai andalan Indonesia, yang pada era sekarang ini berpengaruh pada bidang kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik, maka ada kecenderungan penggunaannya menjadi tidak terkendali, dapat berupa tindakan melawan hukum atau kriminal. Seperti meluasnya pemakaian internet terdapat di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri. Disamping manfaat besar yang diberikan kepada para pengguna, kehadiran media internet juga memunculkan masalah baru di bidang hak atas kekayaan intelektual, terutama hak cipta, merek, dan desain industri.[4]

Timbulnya pelanggaran hak cipta tersebut disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti dan fungsi hak cipta dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, tentunya

[3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[4] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* (Jakarta: Rajawali pers, 2015), 631.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena kurang munguntungkan bagi pencipta dan mengurangi minat seseorang di dalam mengekspresikan suatu karya cipta.[5]

Tidak disangkal bahwa saat ini banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi khususnya di dunia maya (internet). Kasus pencurian hak cipta atas karya seni fotografi melalui media internet kerap kali terjadi. Seperti halnya kasus pada tahun 2017 lalu, seorang *influencer* instagram mengungkapkan kekesalan atas tindakan salah satu *website* ternama di Indonesia yang mengunggah hasil jepretannya tanpa izin. Tidak hanya diunggah ulang, tetapi juga melakukan modifikasi dengan memberi *watermark* dan teks. *Influencer* tersebut menyatakan keberatan sekaligus memberikan *invoice* atas penggunaan dan modifikasi foto tersebut. Sebagai respons pihak *website*, hanya menghapus konten yang digunakan tanpa izin.[6] Hal tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan kerugian moral dan ekonomi, tidak hanya bagi pencipta karya tersebut namun juga bagi negara. Dapat dikatakan bahwa toleransi terhadap pembajakan atas hak cipta di Indonesia tergolong sangat tinggi, hal ini disebabkan belum adanya langkah yang jelas dari pemerintah untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran tersebut.[7]

Undang-Undang hak cipta secara tegas mengatur tentang hak-hak yang melekat kepada pencipta berkaitan dengan ciptaannya seperti hak untuk

---

[5] Muhammad Tizar Adhiyatma, "Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau dalam Ketentuan Pidana Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Hukum Sthg*, No. 2, Vol. 1 (Oktober, 2018), 53.
[6] Andhika Dwi Pramudita, "Hak Cipta Foto, Pelajaran Penting bagi para Pemasar Digital", dalam https://id-techinasia-com.cdn.ampproject.org/v/s/id.techinasia.com/talk/hak-cipta-foto-bagi-pemasar-digital/amp, diakses pada 23 Juni 2019.
[7] Trias palupi Kurnianingrum, "Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Negara Hukum*, No. 1, Vol. 6 (Juni, 2015),94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbanyak suatu karya cipta, hak untuk mengumumkan karya cipta kepada publik, dan lain-lain. Pengaturan ini membawa konsekuensi tersendiri sehingga orang lain yang secara melawan hukum dan tanpa hak dilarang untuk melaksanakan hak-hak yang boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemagang hak cipta. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup pelanggaran hak cipta di jaringan internet.[8]

Undang-undang hak cipta juga mengatur mengenai batasan-batasan tertentu yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta. Misalnya, pengutipan dianggap bukan pelanggaran jika disebutkan sumbernya secara jelas, penggandaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan juga dianggap bukan pelanggaran oleh Undang-Undang hak cipta.[9]

Pasal 12 dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur tentang ciptaan yang dilindungi salah satu diantaranya adalah fotografi. Di dalam Pasal 12 membahas tentang hak ekonomi atas potret (karya fotografi atas potret manusia). Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah pada Pasal 115 bahwa dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mengenai pelanggaran hak cipta ini sudah dijelaskan dalam hukum Islam yang dikeluarkan MUI dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003

---

[8] Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,* (Bandung: P.T. Alumni, 2002), 163.
[9] Ibid, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Hak Cipta. Bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Dari penjelasan di atas bahwa setiap jenis pelanggaran hak cipta adalah haram, termasuk pelanggaran hak cipta terhadap fotografi di internet.[10]

Dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 menjelaskan bahwa:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat di atas menjelasakan bahwa Islam sangat menekankan kepada setiap orang untuk tidak melanggar hak orang lain, merugikan orang lain serta mengambil yang bukan haknya. Hak cipta sendiri merupakan *haq al-shakhsi* (hak pribadi), oleh sebab itu Islam melarang seseorang melanggarnya. Islam dengan tegas melarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara tidak benar (*batil*), kecuali atas persetujuan orang yang memiliki harta tersebut atau dengan secara halal.[11]

Dari berbagai paparan yang menegasakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta khusunya fotografi di internet dilarang secara tegas baik di Undang-Undang Hak cipta maupun dalam hukum Islam, namun masih banyak masyarakat yang melanggar karena disebabkan ketidaktahuan tentang larangan tersebut, ada juga yang memang tidak tahu kalau yang

[10] Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

[11] Abd Salam Arief, "Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mawarid* Edisi IX (2003), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan termasuk pelanggaran terhadap hak cipta. Walaupun upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik pelanggaran hak cipta terus dilakukan.

Berbagai permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji secara ilmiah masalah ini dalam skripsi. Penulis disini bermaksud mengangkat masalah ini dengan judul "Pelanggaran Dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian. Dari uraian permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas, identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum hak cipta fotografi.
2. Pelanggaran hukum hak cipta fotografi di internet.
3. Pelanggaran hukum hak cipta fotografi di internet ditinjau dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4. Sanksi hukum hak cipta fotografi di internet ditinjau dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karya ilmiah dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum hak cipta fotografi melalui internet.
2. Sanksi pelanggaran hukum hak cipta fotografi di internet ditinjau dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelanggaran hukum hak cipta fotografi di internet?
2. Bagaimana sanksi pelanggaran hukum hak cipta fotografi di internet menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta dari sudut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dari penelusuran awal sampai saat ini peneliti menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian:

1. Skripsi Amin Wazan tahun 2009, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang berjudul: "*Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)".[12] Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui konsep hak cipta, persamaan, perbedaan dan sanksi menururt Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada kemudian memberikan penilaian tentang pelanggaran hak cipta baik dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan adalah pembahasan tentang hak cipta dan yang menjadi perbedaannya adalah objek kajiannya, di skripsi penulis lebih spesifik ke hak cipta fotografi, dan analisisnya juga berbeda, skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

2. Skripsi Mulyadi tahun 2015, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul: "*Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Unang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)*".[13] Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 19

[12] Amin Wazan, "Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).
[13] Mulyadi, "Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 ahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)" (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan hukum Islam, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta melalui internet, dan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui internet. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu deskriptif analisis adalah pemberian gambaran secara sistematis terhadap fakta-fakta yang ada secara akurat dan faktual. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang hak cipta melalui internet, perbedannya yaitu objek kajiannya tidak spesifik ke fotografi, dan analisisnya juga berbeda, skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

3. Skripsi Ganis Dhenandapinasthi Permana tahun 2018, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang berjudul: "*Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)*".[14] Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran atas hak cipta potret dalam kasus video klip akad payung teduh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bentuk tanggung gugat yang dilakukan oleh pihak pembuat video klip akad payung teduh terhadp

[14] Ganis Dhenandapinasthi, "Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klio Akad Payung Teduh)" (Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik hak cipta potret yang digunakan tanpa ijin. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dengan menelaah undang-undang terkait dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang di teleti. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengenai hak cipta foto, sedang perbedaannya adalah objek kajian skripsi ini mengenai hak cipta potret dalam video klip payung teduh sedangkan skripsi penulis objek kajiannya mengenai hak cipta fotografi di internet.

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu penulis dapat menemukan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama dengan penelitian ini, yakni: "Pelanggaran dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta".

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[15]

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

[15] Haris Herdiansyah, "*Metode Penelitian Kualitatif",* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mendeskripsikan pelanggaran hukum hak cipta fotografi di internet menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk menjelaskan sanksi pelanggaran hukum hak cipta fotografi di internet menurut tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek keilmuan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam penanganan terhadap pelanggaran hak cipta di internet dalam bidang fotografi dan di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan mengenai perlindungan hak cipta terhadap fotografi.

2. Aspek Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum terhadap hak cipta khususnya fotografi melalui internet dan mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan baik dalam hukum Islam maupun undang-undang.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional ini memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.
3. Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentang hak cipta. Dalam BW Pasal 1365 berbunyi "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian".[16]
4. Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum tentang hak cipta.[17]
5. Hak cipta fotografi adalah salah satu karya yang dilindungi hak ciptanya dalam Undang-Undang. Bertujuan untuk meberikan keseimbangan antara perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta.

---

[16] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk wethboek voor indonesie).

[17] Deswanti Dwi Natalianingrum, "Penjelasan Sanksi Hukum" dalam https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245, diakses pada tanggal 10 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi yang dimaksud dengan judul "Pelanggaran dan sanksi hukum hak cipta fotografi di internet perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" adalah mendeskripsikan pelanggaran-pelanggaran hak cipta fotografi di internet kemudian menganalisnya dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[18] Agar penelitian berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan metode tertentu, yaitu metode yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik membaca, menelaah, dan mengkaji sumber kepustakaan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengenai pelanggaran dan sanksi hukum hak cipta fotografi di internet.

2. Jenis Data

   Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif,

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabet. 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.[19] Dalam penelitian ini berupa pelanggaran hak cipta fotografi yang ada di internet.

3. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian, diperoleh langsung dari sumbernya yaitu artikel-artikel pelanggaran fotografi di internet

b. Sumber sekunder

Sumber data yang diperoleh dari penelitian orang lain. Bersifat membantu sumber primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya diantara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, literatur-literatur dan lain-lain yang terkait dan dapat dijadikan sumber pada objek penelitian yang dilakukan. Sumber yang dimaksud disini antara lain:

1) Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3) Abdurrahman Al-Miliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*
4) Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

[19] Noeng Muhadjir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif",* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi atau pengamatan

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[20] Dengan observasi atau pengamatan ini penulis akan melakukan pengamatan terhadap pelanggaran hukum terhadap fotografi di internet.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan, laporan, dan foto.[21] Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pelanggaran hak cipta fotografi di internet.

5. Teknik pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kembali data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data hasil penelitian dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[22]

---

[20] Juliansyah Noor, "*Metode Penlitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah",* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.
[21] Ibid.
[22] Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini penulis melakukan *editing* terhadap semua data-data tentang pelanggaran hukum hak cipta fotografi di internet.

b. *Organizing* adalah pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun penelitian ini. Dalam penulisan ini *organizing* data dengan menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh yaitu tentang pelanggaran dan sanksi hukum hak cipta fotografi di internet menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta kedalam pemaparan yang sudah direncanakan.

c. *Analizing,* yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalili-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan. Proses analisis dilakukan setelah melalui proses klarifikasi berupa pengelompokan dan kategorisasi data ke dalam kategori yang telah ditentukan. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menganalisis data mengenai pelanggaran dan sanksi hukum hak cipta fotografi di internet dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara deduktif, dimana dengan memaparkan teori tentang hak cipta dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya digunakan untuk menganalisis data pelanggaran fotografi di internet untuk mencapai kesimpulan.

J. Sistematika penelitian

Agar memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini membahas tentang landasan teori Pelanggaran hak cipta fotografi menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, antara lain teori tentang hak cipta menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Bab Ketiga, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pelanggaran-pelanggaran hak cipta fotografi yang terjadi di internet, antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain pelanggaran hak moral dalam hak cipta fotografi dan pelanggaran hak ekonomi dalam hak cipta fotografi.

Bab Keempat, bab ini merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis Hukum Islam dan Undang-Undang tentang hak cipta terhadap pelanggaran dan sanksi hukum pelanggaran hak cipta fotografi di internet.

Bab Kelima, penutup. Dalam Bab ini merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, serta ditutup dengan daftar pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PELANGGARAN DAN SANKSI HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFI DI INTERNET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

A. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hak cipta menurut Hukum Islam

Hak cipta (*haq al-ibtikar*) merupakan bagian dari macam-macam hak dalam Islam. Hak cipta dan karya cipta merupakan *haq al-syakhsi* (hak pribadi), karena itu Islam melarang seseorang melanggarnya. Islam dengan tegas melarang seseorang memakan harta orang lain dengan secara tidak benar dan aniaya (*batil*), kecuali atas persetujuan pemiliknya, atau dengan cara yang halal,[1] seperti yang dikemukakan dalam nas Q.S. An-Nisa' (4:29):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Dalam Islam sangat menekankan kepada setiap orang untuk tidak melanggar hak orang lain, merugikannya serta mengambil sesuatu dari orang lain yang bukan haknya. Hak perorangan yang terdiri dari kehormatan, keselamatan jiwanya serta hartanya sangat dilindungi dalam Islam. Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain termasuk perbuatan dosa yang sangat serius. Nabi saw. bersabda dalam Hadits riwayat Muslim:

[1] Abd Salam Arief, "Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mawarid* Edisi IX (2003), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya.[2]

Hak cipta merupakan hak milik pribadi bagi penciptannya, sekaligus merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak cipta, sama nilainya dengan perampasan terhadap harta benda lainnya.[3]

Haq al-Ibtikar menurut terminologi adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan oleh pencipta. Fathi al-Duraini mendefinisikannya dengan "gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisanya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya", Ini menjadi dasar bagi hak kepemilikan bagi pembuat karya cipta atas karya ciptanya sendiri. [4]

Hak cipta juga digolongkan ke dalam hak-hak kebendaan dikarenakan berkaitan dengan harta yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Dalam Islam sebuah hak cipta terkandung hak ekonomi (*haq al-iqtisadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Dalam hak ekonomi setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya. Sedangkan hak moral menjadi

[2] Hadits Muslim No. 4650 Kitab Shahih Muslim, Bab Berbuat Baik, Menyambut Silaturahmi dan Adab, Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa pustaka Offline.
[3] Abd..., "Konsep Al Mal..., 55.
[4] Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlaha Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* No. 05, Vol. 3, (2015), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta mempunyai hak untuk disebutkan namanya dalam ciptaannya. [5]

2. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Islam

Pelanggaran hak cipta adalah sebuah bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta. Dalam perspektif hukum Islam memakai hak orang lain tanpa izin pemiliknya termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta bagi si pemilik hak tersebut. Islam selalu menganjurkan untuk menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang.[6]

Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Keharaman harta seorang muslim adalah haram untuk digunakan, diambil atau dimakan oleh orang lain, kecuali atas keridhaan darinya. Keharaman harta benda seorang muslim sama dengan darahnya.[7]

Wahbah Al-Zuhaily menyatakan dalam ruang lingkup hak kepengarangan (*haq al-ta'lif*) sebagai salah satu dari hak cipta, bahwa berdasarkan hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh *syara'*, maka mencetak ulang atau meng-copy buku tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak

[5] Ibid, 251.
[6] Khoirul Hidayah, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", (Malang: Setara Press, 2017), 47.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengarangan. Perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan bentuk pencurian yang mengaharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang. [8]

3. Dasar hukum kepemilikan hak cipta

Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangan-pandangannya mengenai hak cipta, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah *'urf* yaitu suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, serta kaidah *maslahah mursalah* yaitu suatau kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya.[9]

Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaily, beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *sarih* mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah mendatangkan *maslahat* atau menolak kerusakan, karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat.[10]

Kemaslahatan adalah bagian dari tujuan *shara'* maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Abdullah Al-Muslih dan Salah Al-Shawi merinci dasar hukum bagi penetapan hak cipta sebagai berikut:

[8] Agus…, "Hak Cipta Perspektif …", 251.
[9] Ibid, 252.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dalil *maslahah*, ketika hak cipta dijaga maka akan mendatangkan kemaslahatan umum.

b. Dalil *'urf* (kebiasaan), bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh dan hukum syariat.

c. Pendapat yang diambil dari sebagian ulama terdahulu yang mengatakan bahwa diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan ilmu-ilmu agama.

d. *Qiyas*; penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

e. Kaidah *sad adh-dhari'ah* (menolak jalan menuju haram), pemilik hak cipta mempunyai hak untuk mengeksploitasi ciptaannya dan apabila tidak dilindungi maka akan timbul kerusakan.

f. Dasar ditetapkannya nilai jual, adalah adanya mutu yang dibolehkan syariat.[11]

4. Konsep hak cipta dalam Islam

Para cedekiawana muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau *haq al-ibtikar* adalah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut. Sebagai sebuah hak baru dalam ruang lingkup hak kepemilikan, hak cipta tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Qur'an atau As-

[11] Abdullah Muslih dan Shalah Al-Shawi, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*", (Jakarta: Darul Haq, 2004), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah. Pembahasan mengenai hak cipta kurang lebih sama dengan teori hak kepemilikan harta dalam Islam. Dalam teori ini, diatur bagaimana sebuah hak milik itu diperoleh, dimanfaatkan, dan dipertanggungjawabkan.[12]

Hak cipta menurut Islam adalah salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah 'al-fardiyah*), didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas sebuah benda. Karena setiap pencipta mempunyai hak khususnya atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 disebutkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dalam ayat diatas mejelaskan bahwa Allah SWT melarang bagi setiap orang yang beriman untuk merasa iri atas apa yang telah Allah lebihkan bagi setiap hamba-Nya dari sebagian yang lain. setiap orang berhak atas apa yang dimiliki dan juga dilarangan mengambil apa yang telah Allah berikan bagi setiap makhluknya. Seorang pencipta miliki hak istimewa atas karyanya bersifat abstrak. Namun jika hak ini telah

[12] Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlaha Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* No. 05, Vol. 3, (2015), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituangkan dalam sebuah media, maka menjadi sebuah harta bernilai materi.[13]

5. Perlindungan hak cipta dalam Islam

Dalam Islam sangat menghargai upaya seseorang dalam berkarya dalam segala bidang, maka dalam perlindungan terhadap hak cipta memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta[14], antara lain:

a) Tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya seperti khamr, riba, judi, daging babi, darah dan bangkai,
b) Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat seperti pornografi, kekerasan, mengajak umat untuk berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain-lain,
c) Tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum seperti pembuatan berhala yang akan disembah manusia, gambar-gambar yang merusak akhlak, buku-buku yang menyebarkan ajaran sesat, penyimpangan manhaj, mengajak kepada kesyirikan dan yang lainnya,
d) Selain dari segi materi (dzat) karya cipta, maka tidak dilindunginya sebuah karya cipta juga berhubungan dengan cara mendapatkan karya cipta tersebut.[15]

---

[13] Ibid.
[14] Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlaha Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* 262.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dalam penetapannya bahwa hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *Huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai *mal* (kekayaan). Hak kekayaan intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum Islam akan mendapat perlindungan dalam hukum Islam.[16]

Hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.[17]

6. Sanksi dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam perbuatan melanggar *shara'* harus diketahui secara rinci sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman. Dalam ruang lingkup hukum Islam dikenal adanya beberapa

[16] Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidanan *jinayat* dan tindak pidana *ta'zir*.[18]

Hudud secara bahasa bersal dari kata *had* yang berarti membatasi siantara dua hal. Sedangkan secara istilah adalah sanksi yang sudah ditetapkan kadarnya oleh *shara'* bagi suatu tindak kemaksiatan untuk mencegah kemaksiatan yang sama[19], antara lain:

a. Zina, hukumannya adalah dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam jika telah menikah,
b. *Liwat* (homo seksual) hukumannya dilempar batu hingga mati,
c. Minum minuman keras (*shurb 'al-khamr*), hukumannya adalah dicambuk 40 atau 80 kali,
d. Murtad hukumannya adalah mati,
e. Pencurian (*sariqah*), hukumannya adalah potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:
   - Perbuatannya termasuk definisi pencurian;
   - Barang yang dicuri sudah mencapai nisab ¼ dinar;
   - Harta yang dicuri merupakan harta yang terjaga;
   - Mencuri dan mengeluarkan dari tempat penyimpanan;
   - Pencurinya telah *baligh*, berakal, *mukallaf*;
   - Ditetapkan berdasarkan pengakuan pencuri/dengan sanksi yang adil.

[18] Abdurrahman Al-Maliki, "*Sistem Sanksi dalam Islam*", (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002) 20.
[19] Rini Apriyani, "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam", *Journal of Islamic Law Studies,* Vol. 7, (Mei, 2017), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jinayat secara bahasa berasal dari kata *jinayat* yang artinya penganiayaan terhadap badan, harta atau jiwa seseorang. Sedangkan secara istilah adalah pelanggaran terhadap badan yang didalamnya mewajibkan adanya *qisas/diyat* (memberikan hukuman setimpal) ataupun juga sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak penganiayaan.[20]

Ta'zir adalah sanksi yang diterapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *had/kifarat* (denda), jadi *ta'zir* diterapkan bagi kejahatan yang dalam *shara'* belum diterapkan ukuran sanksinya. Hukum *shara'* telah memberikan kewenangan berupa hak untuk penetapan sanksi *ta'zir* kepadah *khalifah/qadi* maupun hakim secara mutlak dengan kondisi atau keadaan dari sesseorang yang harus ia jatuhi hukuman tersebut untuk kemasalahatn umum.[21]

Adapun jenis-jenis kasus *ta'zir* yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentunya, secara umum sebagai berikut:

a. Pelanggaran terhadap kehormatan atau harga diri,
b. Perbuatan yang dapat merusak akal contohnya memperjualbelikan serta mengedarkan narkoba maupun khamar,
c. Pelanggaran terhadap harta, seperti:
   - Perbuatan yang terkait dengan barang-barang bergerak seperti pencurian yang tidak memenuhi syarat pencurian di dalam kategori *hudud*

[20] Abdurrahman…, *Sistem sanksi*…, 153
[21] Rini…, Sistem sanksi…, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Penipuan
- Pengkhianatan terhadap amanah harta
- Penipuan dalam muamalah
- Pailit
- *Ghasab* atau pinjam tanpa izin

d. Gangguan keamanan

e. Subversi atau perbuatan yang dapat mengganggu keamanan Negara

f. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.[22]

Syarat diatas adalah untuk membedakan antara mencuri, mencopet, merampok atau korupsi, semuanya bermakna mengambil harta orang lain, tetapi dengan cara yang berbeda. Pencurian dalam Islam berlaku hanya pada benda bergerak yang memiliki nilai materil, sedangkan benda-benda selain itu tidak bisa dikatakan sebagai pencurian. Namun hak-hak yang disamakan atau memiliki nilai harta juga dapat dimasukan ke dalam kelompok harta, sehingga pengambilan terhadapnya juga disebut sebagai pencurian.[23]

Pidana Islam dalam pandangan lain, memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti ia telah mengambil manfaat dari hak cipta pemilik karya tersebut, maka ini termasuk bentuk *sariqah* jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika dilakukan secara terang-terangan maka termasuk bentuk *hirabah* (perampokan). Sedangkan

[22] Ibid.
[23] H.A. Djazuli, "*Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 73-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan melanggar perjanjian yang telah disepakati antara pencipta dan pihak lainnya, maka termasuk bentuk khianat, sehingga ia dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Dalam *fiqih al-jinayah* tindak pidana pencurian terbagi menjadi dua antara lain pencurian yang diancam dengan *had* dan pencurian yang diancam dengan *ta'zir*.[24]

B. Hak Cipta Menurut Fatwa MUI

Dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 telah diatur mengenai pelanggaran dan sanksi hukum tentang hak cipta, termasuk didalamnya pelanggaran hak cipta fotografi di internet. Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pelanggaran terhadap hak cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat.

Dalam Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa': 29)

[24] Abd Salam Arief, "Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Mawarid* Edisi IX (2003), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, surat Al-Baqarah ayat 188 juga menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain;

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam kitab tafsir al misbah dijelaskan bahwa Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan batil. Kata makan berarti mempergunakan atau memanfaatkan dengan cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Umat yang beriman dilarang oleh Allah memperoleh harta benda secara tidak sah di antaranya, makan uang riba, menerima harta tanpa ada hak untuk itu, makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual dan memberi sogokan kepada hakim agar hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkannya sehingga milik orang lain jatuh menjadi miliknya.[25]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam ayat diatas mengambil harta orang lain dengan cara batil adalah mengambil harta dengan cara haram seperti dalam jual beli, riba, judi, mengambil hak orang lain tanpa izin (merampas) dan penipuan. Dibolehkan untuk mengambil harta milik selain dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'.[26]

---

[25] Qurai Shihab, "*Tafsir Al Misbah Vol. 01*", (Jakarta: Lentera Hati , 2009), 220.

[26] Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa:29 dan at-Taubah: 34)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, No. 2, Vol. 17 (Juli-Desember 2018), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fatwa Majelis ulama Indonesia (MUI) menimbang "bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap hak cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, Negara dan masyarakat". Permasalahan pelanggaran terhadap hak cipta telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk dalam peningkatan kreatifitas masyarakat, dan ekonomi. Dalam firman Allah menjelaskan:

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَاءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (Al-Asyu'ara : 183)

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa janganlah mengurangi apa yang menjadi hak orang lain, dan jangan pula membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh, menyamun, melakukan tindak kejahatan dan mengikuti hawa nafsu yang rendah. Mengurangi hak orang lain seperti mengurangi timbangan dan takaran pada waktu menjual dan melebihkan pada waktu membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain dan hal tersebut termasuk membuat rusak bumi. Harta yang halal lebih baik, karena mereka orang-orang yang berpenghidupan baik.[27]

Hadis riwayat Bukhari berkenaan dengan harta kekayaan, Nabi Muhammad saw. bersabda, "telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adiy bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiyallah 'anhu dari Nabi shallallahu'alaihi

[27] Risalahmuslim, *"Tafsir Al Quran Surah Asy Syu'araa 28:183"* (https//risalahmuslim.id/quran/asy-syuaraa/26-183/, diakses pada tanggal 26 Juni 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasallam bersabda: ‘Siapa yang (mati) meniggalkan harta maka hartanya itu untuk ahli warisnya dan siapa yang meninggalkan keluarga yang miskin maka menjadi tanggungan kami’. Hadith tersebut memiliki muatan tentang ciptaan yang tetap dimiliki pencipta dan akan di alihkan kepada ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia.[28]

Dalam Hadis riwayat Ahmad Rasulullah bersabda

حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَمَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِحَقِّهِ وَذَلِكَ لِمَاحَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم

Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id budak bani Hasyim telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Suhail bin Abi Shalih dari Abdurrahman bin Sa'id dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda “tidak halal bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya tanpa haknya, karena Allah mengharamkan harta muslim atas muslim lain.”

Dalam Hadis yang menjelaskan tentang larangan berbuat zalim, sabda Rasulullah saw. dalam hadist dari riwayat Muslim, berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَاعِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdur Rahman bin Bahram Ad Darimi; Telah menceritakan kepada kami Marwan yaitu Ibnu Muhammad Ad Dimasyqi; Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Abdul 'Aziz dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al Khalwani dari Abu Dzar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam meriwayatkan firman Allah Subhanahu waTa'ala yang berbunyi: "Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zalim

[28] Hadits Bukhari No. 2223 Kitab Shahih Bukhari, Bab Shalat untuk Orang yang Wafat dengan Meninggalkan Hutang, Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perbuatan zalim itu pun Aku haramkan diantara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling berbuat zalim!”[29]

Hadis nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shami, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.

Termasuk dalam Kaidah Fiqhiyah yang berarti dalam syariat Islam dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau sesama muslim, baik berupa perkataan ataupun perbuatan tanpa alas an yang benar.

Bedasarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengingat sesuai dengan *Qawa'id al-Usuliyah dan Qawa'id al-Fiqiyah* disebutkan bahwa :

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.[30]

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ .

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.[31]

Adapun pendapat para ulama terkait ciptaan, hak cipta, hak dan manfaat, antara lain mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat

[29] Hadist Muslim No. 4674 Kitab berbuat Baik, Menyambut Silaturahmi dan Adab, Bab Haramnya Kezaliman, Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pusaka Offline.
[30] A. Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006). 9.
[31] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara *syara'* (hukum Islam).[32]

Berkenaan dengan hak cipta fotografi bisa disamakan dengan hak kepengarangan (*haq al-ta'lif*) dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili menegaskan dalam kitab *'al-Fiqih 'al-Islami wa Adillatuhu* yaitu berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh hukum Islam atas dasar kaidah *istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau menggandakan buku tanpa izin yang sah di pandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak kepengarangan; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pendangan hukum Islam dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya.[33]

Sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI tersebut yang dimaksud dengan hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan). Sebagaimana *mal* (kekayaan), hak cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-maqud alaih*), baik akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Dalam putusan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

---

[32] Ibid.
[33] Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlaha Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak adalah kewenangan atau kekuasaaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru atau angan-angan yang kreatif.[34]

Hak cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai ketentuan undang-undang.[35]

Hak cipta juga merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pengarang, pekerja seni atau pencipta, atas ciptaan atau karya di bidang ilmu pengetahuan sastra dan seni. Pencipta dan ahli warisnya memiliki hak-hak pokok, yaitu hak eksklusif untuk menggunakan atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaan sesuai yang diperjanjikan.[36]

Sedangkan pelanggaran hak cipta adalah suatu perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta, suatu bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku yang dimiliki oleh

---

[34] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 381.
[35] Sophar Maru Hutagalung, "*Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan",* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 16.
[36] Dina Widyaputri Kariodimedjo, "Perlindugnan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri", *Mimbar Hukum,* No. 2, Vol. 22 (Juni, 2010), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencipta suatu karya. Pelanggarana hak cipta pada dasarnya ada dua jenis, pelanggaran hak moral dan pelanggaran hak ekonomi.[37]

Hak cipta termasuk hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[38]

2. Hak yang dimiliki pencipta

Hak yang dimiliki pencipta sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), hak cipta megandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta, juga hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.[39]

Sesuai dengan konsepsi hak cipta, hak moral bersifat abadi melekat pada nama pencipta, hak untuk mencantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.[40]

---

[37] Ibid, 271.
[38] Klinik Konsultasi HKI, "*Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*", (Diretorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian: Jakarta), 3
[39] Khoirul Hidayah, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", (Malang: Setara Press, 2017), 39
[40] Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, "*Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari prancis. Menurut hukum kontinental hak pengarang *droit d'auteur rights* terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.[41]

Hak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai *natural right* yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya, pada gilirannya pun pengakuan dan perlindungan hak moral ini akan mampu menjamin stimulan untuk memunculkan karya-karya cipta baru.[42]

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.[43]

Hak ekonomi juga mengenal batas waktu yaitu, batas masa untuk menikmati manfaat ekonomi pada ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masa penguasaan monopoli dan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu berakhir, kekuatan

---

[41] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, "*Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, 72.
[42] Ibid, 72.
[43] Khoirul Hidayah, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", (Malang: Setara Press, 2017), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

monopoli juga berakhir. Status ciptaan dengan demikian menjadi *public domain*. Ini berarti masyarakat bebas mngeksploitasi tanpa memerlukan lisensi.[44]

Untuk hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Menurut Djumhana hak ekonomi umumnya di setiap negara meliputi: hak reproduksi atau penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan atau *performance right,* hak penyiaran atau *broadcasting right,* hak progam kabel, *Droit de suite,* dan hak pinjam masyarakat atau *public lending right*

Pada dasarnya khusus untuk hak ekonomi dapat dimiliki pencipta satu atau lebih. Namun demikian, hak-hak di atas juga pada hakikatnya dapat dimiliki oleh pencipta berupa orang atau badan hukum.[45]

3. Prinsip Dasar Hak Cipta dan Ruang Lingkupnya

Karya cipta yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:

a. Hak cipta yang dilindungi bersifat ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkaitan dengan

[44] Henry Soelistyo, "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 46-47.
[45] Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, "*Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 3-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga berhubungan dengan substansinya.

Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua sub-prinsip, pertama: suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan; kedua: suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain.[46]

b. Timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/ open barmaken*) dan suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptaannya tetap ada pada pencipta.[47]

c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.[48]

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fiisk suatu ciptaan.

[46] Ibid, 8.
[47] Ibid, 9.
[48] Ibid, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.[49]

4. Sifat Hak Cipta

Seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian. Yang terakhir ini dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau lisensi. Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.[50]

5. Konsep Dasar Hak Cipta

Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80an. Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih menggunakan undang-undang pemerintah kolonial Belanda "*Auteurswet* 1912" sampai undang-undang hak cipta pertama dibuat, yaitu pada tahun 1982. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia mempunyai empat buah Undang-undang yaitu UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7

[49] Ibid, 10.
[50] Henry Soelistyo, *"Hak Cipta Tanpa Hak Moral*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1987, UU No.12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002, dan UU No. 28 Tahun 2014.[51]

Ditinjau dari sejarahnya terdapat dua konsep hak cipta yang saling memengaruhi yaitu konsep *copyright* yang berkembang di Inggris dan Negara-negara yang menganut sistem *Common Law* dan konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di Perancis dan negar-negara yang menganut sistem *Civil Law*. Pengaturan konsep *copyright* yang menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku tidak sah tercantum di dalam *Dekrit star Chamber* (1556).[52]

Konsep *droit d'auteur* berbeda dengan konsep *copyright*. Konsep *droit d'auteur* lebih menekankan perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi pencipta. Dalam hal ini pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Konsep tersebut berkembang pesat setelah revolusi Perancis tahun 1789, konsep *droit d'auteur* meletakkan dasar pengakuan bukan saja hak ekonomi dari pencipta akan tetapi juga hak moral.[53]

6. Perlindungan Hak cipta

Perlindungan hukum menjamin berlangsungnnya sistem hubungan kerja tanpa adanya tekanan. Perlindungan terhadap sebuah ciptaan

[51] Khoirul Hidayah, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", (Malang: Setara Press, 2017), 28.
[52] Ibid.
[53] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri timbul secara tidak langsung sejak sebuah ciptaan dibuat dalam bentuk nyata. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, dikarenakan sebuah ciptaan sendiri harus memiliki bentuk khas atau nyata, menunjukan keaslian sebagai karya cipta yang lahir karena kemampuan, kreatifitas, atau keahlian, sehingga sebuah ciptaan dapat dilihat, dibaca, atau didengar. [54]

Perlindungan hak cipta yang bisa dilakukan yaitu melakukan pendaftaran ciptaan. Meskipun pendaftaran hak cipta tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, namun pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran yang dapat menjadi bukti jika suatu hari timbul sengketa terhadap ciptaannya.[55]

D. Hak Cipta Fotografi di Internet Menurut Undang-Undang

Peraturan Perundang-Undangan mengenai hak cipta terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang dalam penjelasan umumnya. Melalui pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurai pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip deklaratif sendiri yaitu

[54] Artika Surniandari, "UUITE dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual dari Cybercrime", *Jurnal Ilmiah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta,* 1, 5.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah berwujud (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya.

Dalam Pasal 1 angka 2 UUHC pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang mempunyai khas. Dalam Pasal 31 juga menjelaskan bahwa yang disebut pencipta adalah orang yang disebut dalam ciptaan, orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada sebuah ciptaan, orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Sedangkan ciptaan adalah dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

1. Hak-hak yang dimiliki pencipta dijelaskan dalam Pasal 5 bagian kedua tentang Hak Moral ayat (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebelumnya merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
    a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinana sehubungan dengan pemakainan ciptaannya untuk umum;
    b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
    c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
    d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distrosi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Ayat (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksnaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Hak ekonomi atas potret dijelaskan antara lain: Pasal 8, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Pasal 9 ayat (1) pencipta atau pemagang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memilki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan ciptaan; g. pengumuman ciptaan; h. komunikasi ciptaan; dan i. penyewaan ciptaan. Ayat (2) setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemagang hak cipta. Ayat (3) setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemagang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

2. Ciptaan yang Dilindungi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada bagian kedua Pasal 40 diatur dan dilindungi berbagai sektor hak cipta diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Lebih jelasnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisonal;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang daat dibaca dengan progam komputer maupun media lainnya;
q. Kompilasi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program komputer.

3. Hasil karya yang tidak dilindungi dalam Pasal 41 Undang-Undang hak cipta meliputi:
   a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentu nyata;
   b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelasknam atau digabungkan dalan sebuah ciptaan; dan
   c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukan untuk kebutuhan fungsional.
4. Pasal-pasal yang menyebutkan pelanggaran hak cipta fotografi di internet

   Pada Pasal 12 yang berbunya "(1) setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya, (2) penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud ayat (1) yang memuat potret 2 orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

5. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dalam Pasal 43 Undang-Undang hak cipta antara lain:
   a. Pengumuman, pendistribusainm komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli;
   b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasim dan/atau penggandaan;
   c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
   d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menyatakan tidak keberatan atas perbuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian, dan/atau kepala daerah memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Beberapa perbuatan hukum yang dalam terminology hak cipta yang disebut sebagai lisensi wajib, dalam Pasal 44 Undang-Undang hak cipta, "penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta."

7. Pasal 46 UUHC disebutkan bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam Pasal 46 huruf e dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan penggandaan untuk kepentingan pribadi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

8. Jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan pasal 59 UUHC.
   a. Karya fotografi;
   b. Potret;
   c. Karya sinematrografi;
   d. Permainan video;
   e. Program computer;
   f. Perwajahan karya tulis;
   g. Terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
   h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
   i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer atau median lainnya;
   j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

   berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.
9. Penggunaan wajar

   Dalam pasal 43-51 UUHC membolehkan penggunaan ciptaan-ciptaan tertentu tanpa perlu izin pencipta, dan juga dalam pasal 26 UUHC mengenai pembatasan perlindungan hak ekonomi yang menjelasakan bahwa hak ekonomi tidak diberlakukan antara lain;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menggunakan kutipan singkat untuk pelaporan peristiwa actual guna kebutuhan penyediaan informasi.
b. Menggandakan ciptaan guna kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.
c. Menggandakan ciptaan guna kebutuhan pengajaran, kecuali pertunukan dan fonogram yang sudah dipublish sebagai bahan ajar.
d. Menggunakan untuk kebutuhan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.[56]

10. Sanksi pelangaran hak cipta

Pelanggaran terhadap hak cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 120 UUHC, "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan." Adapun sanksi pelanggaran hak cipta yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda seperti berikut;

a. Pasal 112, "Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Pasal 113, ayat (1) setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan

[56] Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (3) setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pasal 115, "setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaiman dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara kormesial baik dalam media elektronik maupun nonelektronik, dipidan dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).[57]

11. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Dalam Pasal 95 sampai 104 dijelaskan bahwa pemegang hak cipta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta. Adapun cara penyelesaian sengeketa dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengekta, arbitrase, atau pengadilan (Pengadilan Niaga).

[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 99 Undang-undang hak cipta, pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atau perdata atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyak ciptaan itu. Pihak pengadilan dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran, tindakan ini dilakukan sebelum menjatuhkan putusan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Dalam Pasal 112-118 Undang-Undang hak cipta menyebutkan bahwa tuntutan pidana pelanggaran hak cipta dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan gugatan perdata. Proses perdata tidak menggugurkan hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana.

Penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa/ ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam bentuk negosiasi, mediadi, konsiliasi, dan cara lain yang dapat dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang hak cipta dalam pasal 95.[58]

[58] Khoirul Hidayah, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", (Malang: Setara Press, 2017),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PELANGGARAN-PELANGGARAN HAK CIPTA FOTOGRAFI DI INTERNET

Kemunculan internet dan juga teknologi-teknologi yang canggih di era modern yang serba mudah mengakibatkan terjadinya konvergensi media, yaitu penggabungan media massa dengan teknologi digital yang berkembang saat ini. Konvergensi media itu sendiri timbul seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya peralihan teknologi analog ke digital.

Adanya konvergensi media berbagai jenis media seperti majalah, koran, radio, dan televisi digabungkan menjadi satu *platform* yang sama. Internet dengan berbagai macam *platform*nya telah menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat. Contoh dari konvergensi media yang dapat ditemukan pada masyarakat Indonesia adalah *smartphone*. Dengan adanya internet dan *smartphone*, seseorang dapat melihat berbagai macam konten hingga membuat konten sendiri, dan membagikannya kepada orang lain secara luas melalui media sosial.

Dalam media sosial, seseorang dapat menuliskan pendapat mereka, mengunggah dan mengunduh foto ataupun video, serta berinteraksi dengan orang lain dimana saja dan kapanpun. Dengan begitu, berbagai macam konten dapat menyebar secara luas hanya dengan cara yang mudah dan cepat. Tentunya hal ini memiliki dampak positif dan juga negatif bagi masyarakat Indonesia. dampak positifnya adalah semakin cepat dan menyeluruh terbaginya informasi yang dibutuhkan oleh masayarakat, serta meningkatnya kreatifitas masyarakat karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menciptakan konten mereka sendiri. Sementara, beberapa dampak negatif dari keberadaan *smartphone* dan media sosial adalah kemungkinan besar terjadinya pelanggaran hak cipta, privasi, kejahatan *cyber*, dan *sexualharrasment*.

Berikut contoh pelanggaran yang penulis temukan di beberapa artikel-artikel yang membahas pelanggaran hak cipta fotografi di internet yang dibagi dalam dua kategori yaitu pelanggaran dalam hak ekonomi dan pelanggaran dalam hak moral.

A. Hak Moral

1. Karya Fotografer Indonesia Dicuri Dan Menang Kontes Internasional

   Salah satu kasus yang diberitakan dalam media online "kompasiana" tentang pencurian karya fotografer Indonesia Henki Koentjoro oleh pengguna instagram dengan nama "Bogdhan". Foto curian tersebut diikutkan lomba oleh pengguna akun "Bogdhan" dan memenangkan hadiah pertama berupa kamera samsung seharga £ 500.

   Foto karya Henki tersebut mendeskripsikan seorang pengendara sepeda motor melalui kabut di sisi hutan dalam warna hitam putih. Dan foto tersebut telah dipostingnya di beberapa situs fotografi. Oleh "Bogdhan" foto itu kemudian dibalik horizontal dan diikutsertakan dalam kontes fotografi.

   Henki mendapat informasi pencurian dari seorang, kemudian ia menghubungi pihak Samsung sebelum hadiah dikirim ke pemenang. Berita pun meluas dan media sosial instagram pemilik akun Bogdhan penuh dibanjiri cacian oleh warganet. Pihak samsung pun mendiskusikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan tersebut dan hadiah yang dijanjikan ke pihak juara pertama yaitu Bogdhan tidak akan dikirim berupa kamera Samsung NX300.[1]

Foto 1. 1
Foto asli karya HenkiKoentjoro

Foto 1. 2
Foto curian yang sudah diedit oleh Bagdhan

2. Saih Halilintar Mencuri Foto TMZ Terkait Kasus Kode Bryant

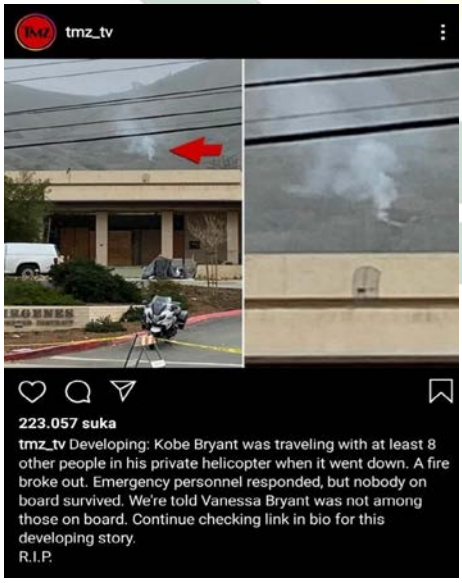

Foto 2.1
Foto yang diambil oleh TMZ

Foto 2.2
Foto yang diunggah di Media Sosial Saih Halilintar

[1] Bhenny Rhamdani, *"Karya Fotografer Indonesia Dicuri dan Menang Kontes Internasional"* (https://www.kompasiana.com/bennyrhamdani/, diakses pada 20 November, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus controversial yang dilakukan oleh Youtuber Saih Halilintar yaitu mengambil foto dari media social TMZ dan bahkan menambahkan *watermark* pada foto tersebut. Foto itu memperlihatkan bagaimana kondisi terakhir helicopter yang ditumpangi Kode Bryant yang mengalami kecelakaan. Dalam postingan tersebut menuai banyak kritik dan komentar negatif, Saih kemudian menyisipkan *credit* foto di bagian caption dalam laman media sosialnya akan tetapi dalam foto yang diunggah tetap memiliki *watermark* yang ditambah sendiri oleh Saih.[2]

B. Hak Ekonomi

1. Kasus Pemakaian Foto Tanpa Ijin Karya Pencipta Lagu Burung Camar

Sebuah platform "kompasiana" memberitakan sebuah kasus tentang pemakaian foto tanpa izin karya lagu "Burung Camar". Beliau bernama AryonoHuboyo Djati, seorang komposer lagu dan juga fotografer yang pernah bertugas di Istana Wakil Presiden.

Sebuah karya foto Aryono dengan obyek sineas Tino Saroengallo telah dipakai oleh beberapa media online di Indonesia tanpa seizinnya. Tepat pada hari wafatnya sang sineas pada tanggal 27 Juli 2018, foto dengan obyek Tino Saroengallo dimuat di delapan media, antara lain Grid.id, Tribunnews.com, Detik.com, Metronewscom, MataMata.com, Poliklitik, Kapanlagi.com, dan Merdeka.com.

[2] Tangguh Yudha Ramadhan, *"Kegep Comot Foto, Youtuber Kondang Ini Dihujat Netizen"* (https://technologue.id/kegepcomotfotoyoutuberkondanginidihujatnetizen/, diakses pada 14 April, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Potret dibidik tahun 2016, atas permintaan Tino sendiri untuk buku yang telah dipersiapkannya. Namun, baru *publish* di akun instagram Matajeli setelah kabar duka Tino sampai ke Aryono.

Pelanggaran kedelapan media tersebut berbeda-beda. Mulai dari penerbitan tanpa izin, penghilangan tandatangan Aryono dari foto, manipulasi foto menjadi hitam putih dengan pangkasan, yang kemudian diterbitkan ulang oleh media lain tanpa pengecekan, sampai ada yang menjadikan gambar vector. Bahkan penggantian tandatangan Aryono dengan nama beberapa media online tersebut.

Foto 3. 1
Foto asli karya AryonoHuboyo Djati

Aryono sendiri baru mengetahui adanya pemanfaatan ilegal karyannya pada tangal 31 Juli 2018, setelah ia google dengan kata kunci Tino Saroengallo, karena penasaran dengan permintaan Noor M Massardi untuk menggunkana potret almarhum Tino yang beresolusi tinggi untuk penerbitan sebuah buku yang rencananya diluncurkan pada peringatan 100 hari almarhum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

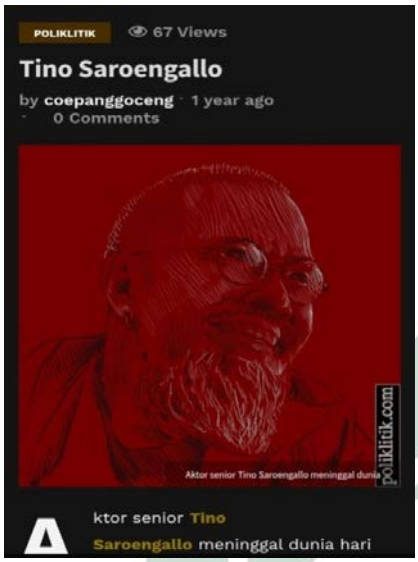

Foto 3. 2
Foto yang diposting media online Poliklitik.com

Foto 3. 3
Foto yang diposting media online Detik.com

Aryono menulis sebuah status di Facebook dengan maksud untuk menegur salah satu media online pertama yang ia dapati menggunakan karyanya yaitu Grid.id, sebagai ilustrasi berita kepergian Tino dan menyatakan akan mengirim tagihan. Sementara hasil pembayarannya akan diserahkan ke keluarga almarhum.

Teguran yang disampaikan Aryono pada Grid.id hanya ditanggapi dengan penurunan foto tersebut dan pengumuman pemuatan foto yang digunakan di berita terkait karena adanya keberatan dari pemilik foto.Aryono melalui sahabat sekaligus kuasa hukumnya, Arya Pangkas mengirimkan somasi ke beberapa media yang telah memuat fotonya secara tidak sah. Beberapa ada yang menanggapi dan mengaku salah, tetapi ada pula yang tidak menggubris.[3]

[3] Herman Wijaya, *"Belajar dari Kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta Lagu Burung Camar"* (https://kompasiana/mattbento/, diakses pada tanggal 20 November 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak Cipta Foto, Pelajaran Penting Bagi Para Pemasar Digital

Kasus pelanggaran hak cipta fotografi di internet berikutnya yaitu kasus yang terjadi di bulan juni 2017 lalu. Seorang influencer instagram bernama Danat Tri Atmojo dibuat geram oleh media digital bernama Hipwee, platform yang bertemakan anak muda ini mengunggah hasil jepretannya tanpa izin. Tidak hanya diunggah ulang, hipwee juga melakukan modifikasi dengan memberi watermark atau tanda tangan dan teks. Meskipun hipwee menulisakan sumber, Danar sebagai pemilik karya tersebut merasa geram, karena pihak dari hipwee sama sekali tidak meminta izin untuk mengupload ulang dan memodifikasi hasil jepretan Danar.

Danar pun mengirim email ke pihak hipwee untuk menyatakan keberatannya sekaligus memberikan invoice atas penggunaan dan modifikasi foto tersbut. Sebagai respons, pihak hipwee hanya menghapus konten yang sudah terlanjur digunakan.

Danar justru semakin merasa geram karena hipwee menganggap masalah sudah selesai setelah mereka menghapus foto. Ia pun mengungkapkan kekesalannya tersebut melalui *account* instagramnya agar banyak orang terutama pihak media dan sesama fotografer sepertinya lebih sadar dengan masalah pelanggaran hak cipta fotografi khusunya di internet.[4]

[4]Andhika Dwi Pradita, *"Hak cipta foto, pelajaran penting bagi para pemasar digital"* (https://id.techinesia/talk/hakciptafotobagipemasardigital/, diakses pada tanggal 23 Juni, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukumnya Mencuri Foto Online Shop di Instagram

Kasus berikutnya, yang dipaparkan oleh media online "Hukum Online", ketika Abi Jam'an Kurnia, S.H sebagai penulis sedang menuliskan tema hukumnya mencuri foto online shop di instagram, terdapat narasumber yang bertanya mengenai tema yang akan dibahas.

Karena sistem platform "Hukum Online" adalah ketika ada sebuah pertanyaan atau masalah hukum tentunya yang sedang banyak orang bicarakan, kemudian akan dibahas lebih mendalam mengenai penjelasannya, akibat atau sanksi yang ada di Undang-Undang atau peratuaran yang terlampir.

Pihak penanya menceritakan tentang masalah saudaranya yang mempunyai onlineshop di instagram dimana saudaranya menjual suatu produk tertentu dan ia susah payah mengambil sendiri foto produk yang dijual dengan kamera khusus untuk menghasilkan hasil foto-foto yang menarik pembeli. Beberapa minggu setelah ia mengunggah foto-foto produk yang dijualnya, ada pihak *onlineshop* lain yang tanpa izin mengambil foto di akun *onlineshop* saudaranya dan foto-foto tersebut digunakan untuk mempromosikan produk yang dijualnya. Kebetulan produk atau barang yang dijual keduanya merupakan produk yang sama.[5]

4. Foto dicomot untuk promosi, Blogger ini menggugat CFC Grande Karawaci

[5] Abi Jam'an Kurnia, *"Hukumnya Mencuri Foto Online Shop DI Instagram"* (https://m.hukumonline.com/klinik/detail/hukumnyamencurifotoonlineshopdiinstagram/, diakses pada tanggal 20 november,2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diberitakan oleh platform bisnis.com, Rembulan Indira pemilik blog pribadi www.ubermoon.me merasa hak ciptanya dilanggar oleh California Fried Chicken (CFC) salah satu gerai waralaba di Grande Karawaci Tangerang. Pasalnya, salah satu foto milik Rembulan yang dipanjang di blog pribadinya digunakan tanpa izin untuk bahan promosi oleh CFC Grand Karawaci Tangerang.

Dari keterangan kuasa hukum penggugat yang bernama Jethro Joshua Pelenkahu bahwa pihak CFC Grande Karawaci Tangerang menggunakan foto yang diambil dari situs blog milik Rembulan untuk sarana promosi pemasaran produk melalui Facebook.

Permasalahan diatas sudah memasuki meja hijau ketika artikel ini dibuat, dan keterangan yang disampaikan pihak CFC bahwa meraka sudah meminta maaf dan ingin menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan tetapi pihak Rembulan mengklaim tidak pernah dilakukannya penyelesaian yang dijelaskan tersebut dan mereka tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan pelanggaran hak cipta tersebut. Pihak Rembulan menuntut kerugian materiil sebesar Rp 400 juta dan immateriil Rp 100 juta, dikarenakan Rembulan sendiri merupakan blogger yang mempunyai kredibilitas dalam mungulas dan memasarkan produk.[6]

[6] Deliana Pradhita Sari, *"Hak Cipta: Pakai Foto Tanpa Izin, CFC Diseret ke Pengadilan",* (https://m.bisnis.com/papua/read/hakciptapakaifototanpaizincfcdiseretkepengadilan/,diakses pada tanggal 21 April, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PELANGGARAN DAN SANKSI HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFI DI INTERNET

A. Analisis Pelanggaran dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam hak cipta dipandang sebagai salah satu *haqq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak cipta juga digolongkan ke dalam hak-hak kebendaan dikarenakan berkaitan dengan harta yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dijelaskan bahwa hak cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *tabarru'at* (nonkoersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.

Pelanggaran hak cipta menurut Islam adalah memakai hak orang lain tanpa izin pemilik, merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan dilarang. Dalam Islam selalu menganjurkan untuk menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang. Dalam Islam sebuah hak cipta terkandung hak ekonomi (*haq al-iqtisadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*) karena itu dalam Islam sangat menekankan kepada setiap orang untuk tidak melanggar hak orang lain, merugikan serta mengambil sesuatu dari orang lain yang bukan haknya.

Menurut pendapat mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan secara *shara'* (hukum Islam). Menurut Wahbah al-Zuhaili di kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu berkenaan dengan hak cipta fotografi bisa disamakan dengan hak kepengarangan (*haq al-ta'lif*) yang dipaparkan dalam pandangan beliau bahwa hak pengarangan adalah hak yang dilindungi oleh hukum Islam atas dasar kaidah *istislah*, berdasarkan hal tersebut mencetak ulang atau menggandakan buku tanpa izin yang sah di pandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak kepengarangan. Yang dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pendangan hukum Islam serta merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya.

Tindak pelanggaran hak cipta fotografi di internet dapat disamakan dengan tindak pencurian dalam Islam, karena konsep pelanggaran hak cipta fotografi di internet lebih mendekati dari tindak pelanggaran lainnya. Konsep pencurian dalam Islam adalah mengambil harta orang lain secara tidak sah untuk dinikmati dan dikuasai tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Pencurian dalam Islam juga berlaku hanya pada benda bergerak yang memiliki nilai materi dan hak cipta disamakan atau memiliki nilai sehingga pengambilan terhadapnya juga disebut sebagai pencurian. Dalam fiqih jinayah tindak pidana puncurian terbagi dua antara lain pencuri yang diancam *had* dan pencuri yang diancam *ta'zir*. Pelanggaran hak cipta fotografi di internet tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikategorikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tindak pencurian yang disanksi dengan *had* teapi dengan *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri adalah sanksi yang diterapkan atas tindakan maksiat yang penetapan sanksi *ta'zir* ditetapkan oleh *khalifah/qadi* maupun hakim secara mutlak dengan kondisi atau keadaan dari sesseorang yang harus ia jatuhi hukuman tersebut dan untuk kemasalahatn umum.

Dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta fotografi di internet yang penulis jelaskan dalam bab sebelumnya bahwa menurut hukum Islam pelanggaran yang dilakukan diatas termasuk dalam perbuatan yang zalim karena mengambil hak orang lain tanpa izin. Dan sanksi yang diberikan dalam hukum Islam terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam kasus diatas adalah sanksi *ta'zir*.

B. Analisis Pelanggaran dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Menurut Undang-Undang

Di zaman yang semakin berkembang di bidang ekonomi, teknologi dan komunikasi yang membuat berpengaruhnya dalam kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik, maka penggunaan teknologi menjadi tidak terkendali, dapat berupa tindakan melawan hukum seperti pelanggaran hak cipta fotografi yang banyak terjadi di internet. Indonesia telah mengatur mengenai hak cipta sebagai bentuk upaya untuk melindungi para pembuat karya agar tetap mempunyai hak dalam hasil karyanya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kesadaran bagi para pembuat karya terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak cipta di internet khususnya dalam bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fotografi. Namun dalam keadaan masyarakat dan zaman yang semakin maju tidak memberikan jaminan bahwa terlaksananya aturan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sudah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya bahwa pelanggaran hukum hak cipta adalah suatu bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku yang dimiliki oleh pencipta suatu karya. Dalam kasus pelanggaran-pelanggaran yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber artikel dalam internet bahwa pelanggaran hak cipta fotografi di internet yang terjadi merupakan suatu tindakan yang semata-mata hanya menguntungkan bagi satu pihak dan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan bagi pihak pembuat karya atau pencipta. Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pencipta mempunyai dua hak eksklusif yang melekat antara lain:

1. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta juga hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap karyanya dan mempunyai hak atas keutuhan karyanya. Hak moral tidak dapat dihapus atau dihilangkan tanpa alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
2. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Hak ekonomi juga dimiliki untuk mengizinkan atau melarang orang lain mangumumkan dan atau memperbanyak karya dari pencipta. Berbeda dengan hak moral yang melekat tanpa ada batas waktunya, hak ekonomi sendiri mengenal batas waktu, dalam undang-undang hak cipta menjelasakan dalam Pasal 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perlindungan hak ekonomi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sudah jelas mempunyai hak yang melekat tetapi dalam praktiknya orang-orang dengan mudah melanggar aturan yang sudah jelas ada. Dalam kasus yang terkumpul dalam bab sebelumnya, bahwa melakukan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta sangat mudah karena mudahnya dalam mengakses internet diberbagai platform. Dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) "setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari yang dipotret atau ahli warisnya".[1]

Sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta fotografi juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang hak cipta dalam Pasal 112 "Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)." Pasal 113 Ayat (3) "setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Pasal 115 juga menjelaskana bahwa "Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang

[1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam kasus-kasus yang penulis kumpulkan dalam bab sebelumnya adalah beberapa contoh kasus yang dapat dikategorikan sesuai hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Pertama, kasus yang masuk dalam kategori hak moral terdapat dua kasus, kedua kasus yang penulis temukan tidak dijelaskannya proses penyelesaian, apakah melalui jalur damai atau masuk dalam ranah pengadilan. Kedua, kasus yang masuk dalam kategori hak ekonomi terdapat empat kasus, dua kasus yang penyelesaiannya masuk dalam ranah pengadilan, satu kasus yang penyelesaiannya melalui jalur damai, dan lainnya tidak jelaskan dalam penyelesaiannya.

Dari beberapa kasus tersebut bahwa ada beberapa kasus yang tidak terselesaikan dikarenakan pihak yang terlanggar haknya tidak melakukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta dan pihak pelanggar tidak melakukan pertanggungjawaban terhadap pelanggarannya dikarena kurangnya kesadaran hukum terhadap hak cipta itu sendiri. Padahal pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum hanya bisa jika pihak yang dirugikan melakukan gugatan, dikarenakan pelanggaran hak cipta fotografi dalam internet yang dijelaskan dalam Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan delik aduan. Jika tak adanya aduan dari pihak yang dirugikan maka penegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta fotografi di internet tidak akan bisa dilakukan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan dalam kasus yang dijelaskan dalam bab sebelumnya memenuhi unsur dalam pelanggaran hak cipta fotografi di internet menurut Undang-Undang. Kasus-kasus yang dijelaskan dalam bab sebelumnya bisa diidentifikasikan dalam pelanggaran hak cipta jika melihat dalam Pasal 5 ayat (1) tentang hak moral yang melekat pada pencipta bahwa semua hak-hak dimiliki pencipta jika dilakukan oleh orang lain selain pemilik hak cipta dan ahli waris termasuk pelanggaran hukum. Akan tetapi sebagian dalam kasus diatas pihak yang dirugikan tidak melakukan tindak pelaporan terhadap pelanggaran hak cipta fotografi yang terjadi maka kasus tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

C. Persamaan dan Perbedaan Pelanggaran Hak Cipta Fotografi di Internet Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Tentang Hak Cipta

Berdasarkan uraian di atas bahwa permasalahan mengenai pelanggaran hak cipta fotografi sudah diatur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun persamaan dan perbedaan:

1. Persamaan

Menurut peraturan di atas terkait terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta fotografi di internet disebabkan suatu tindakan yang semata-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata hanya menguntungkan bagi satu pihak dan merugikan bagi pihak pembuat karya atau pencipta. Perbutaan mengambil hak orang lain tanpa izin adalah tindakan yang juga dilarang dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.

2. Perbedaan

Dalam pandanga hukum Islam bahwa pelanggaran hak cipta fotografi di internet disamakan dalam tindak pencurian dalam Islam karena konsep pencurian dalam Islam adalah mengambil harta orang lain secara tidak sah untuk dinikmati dan dikuasai tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sanksi yang diberikan dalam hukum Islam adalah ta'zir karena pelanggaran hak cipta fotografi tidak memenuhi syarat-syarat pencurian yang dikenakan dengan sanksi had. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pelanggaran hukum hak cipta adalah suatu bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku yang dimiliki oleh pencipta suatu karya. Sanksi yang diberikan kepada para pelanggar hak cipta fotografi dijelaskaan dalan Pasal 112 pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Pasal 113 ayat (3) di pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak cipta fotografi di internet yang terjadi dalam kasus-kasus di atas bahwa ada beberapa kasus yang berakhir dengan tidak ada kejelasan dengan pihak yang dirugikan ataupun dengan pihak yang mengambil hak orang lain. Tetapi tidak semua kasus berakhir dengan tidak jelas karena ada juga kasus yang melakukan gugatan ganti rugi dan ada juga yang memberikan teguran langsung tapi pihak yang pengambil hak ada yang merepon juga ada yang tidak merepon.
2. Sanksi yang diberikan berdasarkan pelanggaran hak cipta fotografi diatas dalam hukum Islam adalah sanksi *ta'zir* dikarenakan tindak pelanggaran hak cipta fotografi disamakan dalam konsep pencurian dalam Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan dalam Pasal 112,113 ayat (3) dan 115.

B. Saran

1. Diharapkan bagi setiap orang yang menggunakan media elektronik melalui internet untuk tidak digunakan dengan bebas tanpa mengetahui peraturan yang ada. Peraturan dibuat untuk mengatur penggunaan media dengan baik dan benar. Dan diharapkan untuk meningkatkan kesadaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum tentang perlindungan hak cipta khususnya perlindungan hak cipta dalam fotografi agar dapat mengurangi adanya pelanggaran yang terjadi.

2. Sebagai masyarakat yang taat hukum, diharapkan pemerintah Indonesia dapat meningkatkan peraturan yang sudah ada agar lebih dikhususkan dalam mengatur hak cipta fotografi di internet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adhiyatma, Muhammad Tizar. "Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau dalam Ketentuan Pidana Perundang-Undangan Indonesia" *Jurnal Hukum Sthg*, No. 2, Vol. 1 Oktober, 2018.

Apriyani, Rini. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam" *Journal of Islamic Law Studies,* Vol. 7 Mei, 2017.

Andhika Dwi Pradita, *"Hak cipta foto, pelajaran penting bagi para pemasar digital"* https://id.techinesia/talk/hakciptafotobagipemasardigital/, diakses pada tanggal 23 Juni, 2019.

Al-maliki, Abdurrahman. "Sistem Sanksi dalam Islam". Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Arief, Abd Salam. "Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Mawarid* Edisi IX, 2003.

Dhenandapinasthi, Ganis. "Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klio Akad Payung Teduh)". Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Djazuli, H.A. "Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

-------, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Fatwa Majelis Ulama Indonesaia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Hadits Bukhari No. 2223 Kitab Shahih Bukhari, Bab Shalat untuk Orang yang Wafat dengan Meninggalkan Hutang, Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

Hadits Muslim No. 4650 Kitab Shahih Muslim, Bab Berbuat Baik, Menyambut Silaturahmi dan Adab, Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa pustaka Offline.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist Muslim No. 4674 Kitab berbuat Baik, Menyambut Silaturahmi dan Adab, Bab Haramnya Kezaliman, Kitab Hadits Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

Herdiansyah, Haris. "*Metode Penelitian Kualitatif".* Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Hidayah, Khoirul. "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual"*. Malang: Setara Press, 2017.

Hutagalung, Sophar Maru. "*Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan".* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Kariodimedjo, Dina Widyaputri. "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri". *Mimbar Hukum,* No. 2, Vol. 22. Juni, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk wethboek voor indonesie).

Klinik Konsultasi HKI. Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual. Diretorat Jenderal Industri Kecil dan Menenganh Departemen Perindustrian: Jakarta.

Kurnianingrum, Trias palupi. "Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Negara Hukum*, No. 1, Vol. 6. Juni, 2015.

Kurnia, Abi Jam'an *"Hukumnya Mencuri Foto Online Shop DI Instagram".* https://m.hukumonline.com/klinik/detail/hukumnyamencurifotoonlineshopdiinstagram/, diakses pada tanggal 20 november, 2019.

Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Majelis Ulama Indonesia, Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Muhadjir, Noeng. "*Metodologi Penelitian Kualitatif".* Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.

Mulyadi. "Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 ahun 2002 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak Cipta dan Hukum Islam)". Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2015.

Muslih, Abdullah dan Shalah Al-Shawi. "Fikih Ekonomi Keuangan Islam". Jakarta: Darul Haq, 2004.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. "Metodologi Penelitian". Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Natalianingrum, Deswanti Dwi. "Penjelasan Sanksi Hukum" dalam https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245, diakses pada tanggal 10 September 2019.

Noor, Juliansyah. "*Metode Penlitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah".* Jakarta: Kencana, 2011.

Pramudita, Andhika Dwi. "Hak Cipta Foto, Pelajaran Penting bagi para Pemasar Digital". dalam https://id-techinasia-com.cdn.ampproject.org/v/s/id.techinasia.com/talk/hak-cipta-foto-bagi-pemasar-digital/amp, diakses pada 23 Juni 2019.

Rhamdani, Bhenny. *"Karya Fotografer Indonesia Dicuri dan Menang Kontes Internasional".* https://www.kompasiana.com/bennyrhamdani/, diakses pada 20 November, 2019.

Ramadhan, Tangguh Yudha. *"Kegep Comot Foto, Youtuber Kondang Ini Dihujat Netizen".* https://technologue.id/kegepcomotfotoyoutuberkondanginidihujatnetizen/, diakses pada 14 April, 2020.

Risalahmuslim,*"Tafsir Al Quran Surah Asy Syu'araa 28:183"* (https//risalahmuslim.id/quran/asy-syuaraa/26-183/, diakses pada tanggal 26 Juni 2020).

Riswandi, Budi Agus dan M Syamsudin. "*Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum".* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Saidin. "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta: Rajawali pers, 2015.

Sari, Deliana Pradhita. *"Hak Cipta: Pakai Foto Tanpa Izin, CFC Diseret ke Pengadilan".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://m.bisnis.com/papua/read/hakciptapakaifototanpaizincfcdiseretkepengadilan/, diakses pada tanggal 21 April, 2020.

Shihab, Qurai. "*Tafsir Al Misbah Vol. 01".* Jakarta: Lentera Hati , 2009.

Soelistyo, Henry. "*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*". Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D".* Bandung: Alfabet. 2016.

Surniandari, Artika. "UUITE dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektial dari Cybercrime". *Jurnal Ilmiah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta,* 1.

Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam". *Al Mashlaha Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* No. 05, Vol. 3, 2015.

Taufiq. "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa:29 dan at-Taubah: 34)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, No. 2, Vol. 17. Juli-Desember 2018.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo. "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar".* Bandung: P.T. Alumni, 2002.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Wazan, Amin. "Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)". Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Wijaya, Herman. *"Belajar dari Kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta Lagu Burung Camar".* (https://kompasiana/mattbento/, diakses pada tanggal 20 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id